



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Sumantri Brojonegoro No.1,
Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PENGOLAHAN RUSIP TIDAK SPONTAN DENGAN
PENAMBAHAN KULTUR CAIR CAMPURAN BAKTERI ASAM
LAKTAT

Inventor : Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P.
Ir. Samsul Rizal, M.S.

Tanggal Penerimaan : 10 September 2018

Nomor Paten : IDS000002174

Tanggal Pemberian : 12 Maret 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000002174 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 12 Maret 2019

51) Klasifikasi IPC⁸ : A 23B 4/22(2006.01), A 23L 17/00(2016.01)

1) No. Permohonan Paten : SID201807031

2) Tanggal Penerimaan: 10 September 2018

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 30 November 2018

Dokumen Pembanding:

'SID201803637, PROSES PENGOLAHAN RUSIP PRODUK IKAN
FERMENTASI SEBAGAI BUMBU INSTAN' 19-5-2018

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN
Jalan Sumantri Brojonegoro No.1,
Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung
INDONESIA

(72) Nama Inventor :
Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P., ID
Ir. Samsul Rizal, M.S., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Jumlah Klaim : 2

(5) Invensi : PROSES PENGOLAHAN RUSIP TIDAK SPONTAN DENGAN PENAMBAHAN KULTUR CAIR CAMPURAN BAKTERI
ASAM LAKTAT

57) k :

Invensi ini mengenai proses pembuatan rusip tidak spontan menggunakan kultur cair campuran bakteri asam laktat yang terdiri dari sebagai berikut: a. mencuci bersih ikan teri (*Stolephorus sp*) dan meniriskannya, b. menambahkan garam sebanyak 25% (b/b) dari ikan teri dari tahap (a) dan mengaduk sampai rata, c. menambahkan gula aren sebanyak 10% (b/b) dari berat ikan teri dari tahap (b) dan mengaduk sampai rata, d. menambahkan ke dalam campuran dari tahap (c) suatu campuran kultur cair bakteri asam laktat genus *Lactococcus*, *Lactococcus* dan *Leuconostoc* sebesar 2% dari berat ikan teri, kemudian mengaduk sampai rata, e. memasukkan dari tahap (d) ke dalam wadah atau toples plastik bertutup yang berukuran 150-200 g lalu dilakban hingga rapat, f. melakukan fermentasi campuran dari tahap (e) selama 14 hari secara anaerobik, g. mendapatkan rusip tidak spontan. Dengan adanya invensi ini produksi rusip secara industri yang mempunyai sifat mikrobiologi dan kimiawi lebih baik.

